

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Z. (2015). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. jakarta: PT
RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Asshiddiqie, J. (2004). *Konstitusi dan Kontitusionalisme Indonesia*. Jakarta:
Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara.
- Azwar, S. (2012). *Metode penelitian hukum*. yogyakarta: pustaka pelajar.
- Djumhana, M. (2008). *Hukum Perbankan di Indonesia*,. Bandung: PT.CITRA
ADITYA BAKTI.
- Gultom, D. M. A. M. dan E. (2006). *Pentingnya korban kejahatan*. jakarta: sinar
grafika.
- Handiman, A. A. & E. (2006). *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*. jakarta:
PT.INDEKS.
- Hasan, F. (2010). *Pembobolan ATM, Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah
Korban Kejahatan Perbankan*. jakarta: PT. PrestasiPustakaraya.
- Hasibuan, H. M. S. . (2009). *Dasar – dasar Perbankan, Bumi Aksara*. jakarta:
bumi aksara.
- Heffernan, S. (2010). *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*. Bandung:
PT.ALUMNI.
- Hermansyah. (2013). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. jakarta: Kencana.
- Ir. R. Serfianto Dibyo Purnomo, D. (2012). *Untung dengan Kartu Kredit, Kartu
ATM-Debit & Uang Elektronik*. jakarta: Visimedia.
- Irman, T. (2006). *Anatomi Kejahatan Perbankan*. jakarta: MQS Publising.
- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*.

- Jakarta: Balai Pustaka.
- Kasmir. (2002). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kristiyanti, C. T. S. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen* (Cet. 5). Jakarta: Sinar Grafika.
- M., P. H. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina ilmu.
- Malinda, A. (2016). *Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Garudhawaca`.
- Mareta, J. (2016). ANALISIS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Policy Analysis of Witness and Victim Protection). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(1).
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum* (1st ed.). Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2003). *Tindak Pidana*. Jakarta.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Mudzakir. (2001). *Posisi Hukum Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Desertasi Pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana, Universitas Indonesia,.
- Muryatini, N. N. (2016). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENGGUNA ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) DALAM SISTEM Magister Hukum Udayana •, 119–130.
- Nugroha, S. A. (2008). *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari*

Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya (pertama). Jakarta:

Prenadamedia Group.

Padrisan Jamba, R. T. A. B. (2017). ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN

KONSUMEN TERHADAP INFORMASI IKLAN YANG

MENYESATKAN. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 5(1), 48.

<https://doi.org/10.33884/jck.v5i1.911>

Pamuji, R. A. (n.d.). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dan Tanggung Jawab

Bank Dalam Kasus Card Skimming, (8), 25–43.

Poerwadarminta, W. J. S. (1986). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai

Pustaka.

Raharjo, S. (1993). Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang

Berubah. *Jurnal Masalah Hukum*, 121.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen (1999).

Safa'at, J. A. (2006). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. *Sekretariat Jenderal &*

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, (Jakarta), 15.

Sagama, S. (2016). ANALISIS KONSEP KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM

DAN KEMANFAATAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN.

Jurnal Pemikiran Hukum Islam, XV(1), 20–41.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21093/mj.v15i1.590>

Sahetapy, J. E. (1987). *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: pustaka sinar

harapan.

Serfianto, R. (2012). *Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, dan uang*

Elektronik. jakarta: Visimedia.

Setiono. (2004). *Rule of Law*. surakarta.

Shadiq, G. F. (2017). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA NEW PSYCHOACTIVE SUBTANCES BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIME NARCOTICS NEW PSYCHOACTIVE SUBTANCES OF LAW NO . 35 YEAR 2009 ON, *1*(1), 35–53.

Shidarta. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. jakarta: GraSindo.

Sjahdeini, S. R. (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. jakarta: Institut Bankir Indonesia.

Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Soekanto, S. (2014a). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, S. (2014b). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-PRESS).

Suhariyanto, B. (2013). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. jakarta: Rajawali Pers.

Sunggono, B. (2012). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Usman, D. S. G. & R. (2010). *Hukum Perbankan*. jakarta: sinar grafika.

Wahyudhi, D. (2014). *Keseimbangan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan*

- Korban Tindak Pidana Dalam Kerangka Restorative Justice. *Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi*, 25, 58–73.
- Wirajaya, A., & Jawas, A. (2013). Layanan bca cabang kuta, 7(2), 96–106.
- Wisnubroto, A. (1999). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Yogyakarta: Atma Jaya Yogyakarta.
- Witasari, A., & Setiono, A. (2015). PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA ELECTRONIC BANKING (E-BANKING) DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA, *II*(1), 126–137.
- Worosari, D. (2012). *Tinjauan Yuridis Terhadap Keamanan Penggunaan Kartu ATM/Debet di PT Bank Negara Indonesia, Tbk (Persero)*. Jakarta: Skripsi: Universitas Indonesia.
- Wulandary, A. S. R., & Tadjuddin, N. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen*. (M. N. K. Dewi, Ed.) (jilid 1). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Yulia, R. (2012). POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEJAHATAN DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(3).
- Yuliartini, N. P. R. (2015). KEDUDUKAN KORBAN KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP). *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).

{Bibliography